

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hulu Sungai Selatan Segera Revisi Peraturan Daerah Tentang Retribusi



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/410538/dprd-hss-segera-revisi-perda-tentang-retribusi>

Kandangan (ANTARA) - DPRD Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan (Kalsel) segera merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Retribusi karena besaran tarif retribusi membebani warga.

Ketua DPRD HSS Haji Akhmad Fahmi (HAF) di Kandangan, Kamis, mengatakan DPRD sudah rapat kerja dengan pihak terkait Perda Nomor 9 Tahun 2023.

"Saat pembahasan rancangan perda tersebut, memang kami tidak menerima lampiran terkait kenaikan retribusi untuk sarana dan prasarana(sapras) olahraga," ujar HAF.

HAF mengaku tidak mengetahui besaran tarif retribusi karena tidak disertakan lampiran tarif saat pembahasan, serta terkejut ketika mengetahui tarif penggunaan sarana prasarana olahraga meningkat.

HAF menuturkan warga bisa meminta keringanan tarif ke Pemkab HSS, seperti PBSI yang sudah mengajukan keringanan sewa sarana ke Disporapar HSS selama perda belum direvisi.

"Kemarin untuk kegiatan PBSI, kita memang telah mengajukan keringanan tarif," tutur HAF yang juga menjabat Ketua PBSI Kabupaten HSS tersebut.

Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Retribusi, tarif retribusi Gedung Olahraga dan Seni (GOS) Aluh Idut bagi pengguna umum/pribadi/klub dari pukul 08.00-12.00 WITA dikenakan biaya Rp50 ribu.

Sementara, pukul 13.00-18.00 WITA kena tarif Rp100 ribu, pukul 18.00-24.00 WITA (Rp150 ribu per lapangan), dan pertandingan lainnya dari pukul 08.00-18.00 WITA mencapai Rp750 ribu, serta pukul 18.00-24.00 WITA (Rp1 juta).

Selanjutnya, Sabtu, Minggu dan hari libur nasional pukul 08.00-12.00 WITA sebesar Rp75 ribu, pukul 13.00-18.00 WITA (Rp125 ribu), dan pukul 18.00-24.00 WITA (Rp175 ribu).

Gedung senam non komersial mulai pukul 08.00-12.00 WITA (Rp100 ribu), pukul 12.00-18.00 WITA (Rp150 ribu), dan pukul 18.00-24.00 WITA (Rp250 ribu).

Gedung senam non komersial untuk pertandingan pada pukul 08.00-18.00 WITA (Rp750 ribu), dan pukul 18.00-24.00 WITA (Rp1 juta).

Lapangan Tenis Tumpang Talu pada pukul 08.00-18.00 WITA (Rp200 ribu), pukul 18.00-14.00 WITA (Rp250 ribu per lapangan), sedangkan pertandingan mulai pukul 08.00-18.00 WITA (Rp500 ribu), dan pukul 18.00-24.00 WITA (Rp750 ribu per lapangan).

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/410538/dprd-hss-segera-revisi-perda-tentang-retribusi>, 4 April 2024.
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1974513010/dinilai-membenani-warga-dprd-hss-akan-revisi-perda-nomor-9-tahun-2023-tentang-retribusi>, 3 April 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 20);
Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digu.nakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 21);
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 angka 22);

- 2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: (Pasal 4 ayat (1))
 - a) PKB;
 - b) BBNKB;
 - c) PAB;
 - d) PBBKB;
 - e) PAP;
 - f) Pajak Rokok; dan
 - g) Opsen Pajak MBLB
- 3) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: (Pasal 4 ayat (2))
 - a) PBB-P2;
 - b) BPHTB;
 - c) PBJT;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) PAT;
 - f) Pajak MBLB;
 - g) Pajak Sarang Burung Walet;
 - h) Opsen PKB; dan
 - i) Opsen BBNKB
- 4) Jenis Retribusi terdiri atas: (Pasal 87 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4))
 - a. Retribusi Jasa Umum;
Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - a) pelayanankesehatan;
 - b) pelayanan kebersihan;
 - c) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d) pelayanan pasar; dan
 - e) pengendalian lalu lintas
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;

- c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f) pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
- a) persetujuan bangunan gedung;
 - b) penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - c) pengelolaan pertambangan rakyat.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 7);
- 2) Pendapatan Daerah terdiri atas: a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (Pasal 30);
- 3) Pendapatan asli Daerah meliputi: (Pasal 31)
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;

Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas: a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak

dipisahkan; c. hasil kerja sama daerah; d. jasa giro; e. hasil pengelolaan dana bergulir; f. pendapatan bunga; g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; k. pendapatan denda pajak daerah; l. pendapatan denda retribusi daerah; m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; n. pendapatan dari pengembalian; o. pendapatan dari BLUD; dan p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.